



P U T U S A N

Nomor 90/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 218/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 19 November 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 90/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd.**
Organisasi/Lembaga : Bakal Calon Bupati Mojokerto
Alamat : Jalan Arjuna B 08 Perum Griya Japan Raya,
RT 003/RW 010 Desa/Kel. Japan, Kec. Sooko,
Kabupaten Mojokerto.
2. Nama : **H. Arifudinsjah, S.H.**
Organisasi/Lembaga : Bakal Calon Wakil Bupati Mojokerto
Alamat : Sukomanunggal Jaya IX No. 15,
Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota
Surabaya.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2015 dan, memberikan kuasa untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:

1. Nama : **Prof. Dr. OTTO HASIBUAN, S.H., M.M.**
Organisasi/Lembaga : Advokat
Alamat Kantor : Komplek Duta Merlin Blok B-30,
Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat.
2. Nama : **SORDAME PURBA, S. H.**
Organisasi/Lembaga : Advokat
Alamat Kantor : Komplek Duta Merlin Blok B-30,
Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat.

3. Nama : **EFFENDI SINAGA, S. H.**
Organisasi/Lembaga : Advokat
Alamat Kantor : Komplek Duta Merlin Blok B-30,
Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat.
4. Nama : **VENNY ROMATUA DAMANIK, S. H., M. A.**
Organisasi/Lembaga : Advokat
Alamat Kantor : Komplek Duta Merlin Blok B-30,
Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat.
5. Nama : **JAMES W. H. PANGARIBUAN, S. H.**
Organisasi/Lembaga : Advokat
Alamat Kantor : Komplek Duta Merlin Blok B-30,
Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat.
6. Nama : **Dr. IRMA MAYASARI, S. H., M. H.**
Organisasi/Lembaga : Advokat
Alamat Kantor : Komplek Duta Merlin Blok B-30,
Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat.
7. Nama : **ANDRA REINHARD R. S. PASARIBU, S. H.**
Organisasi/Lembaga : Advokat
Alamat Kantor : Komplek Duta Merlin Blok B-30,
Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat.
8. Nama : **Ir. S. POLTAK SITUMORANG, S. H.**
Organisasi/Lembaga : Advokat
Alamat Kantor : Komplek Duta Merlin Blok B-30,
Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat.
9. Nama : **ABEDNEGO, S. H.**
Organisasi/Lembaga : Advokat
Alamat Kantor : Komplek Duta Merlin Blok B-30,
Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat.

Selanjutnya Kuasa Pengadu disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **AYUHANAFIQ, S.IP**
Organisasi/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Mojokerto
Alamat Kantor : Jl. R. A. Basuni No. 35, Mojokerto.
2. Nama : **AFIDATUSHOLIKHA, S.Ag, M. Pd.**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Mojokerto
Alamat Kantor : Jl. R. A. Basuni No. 35, Mojokerto.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **ACHMAD ARIF, S. E.**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Mojokerto
Alamat Kantor : Jl. R. A. Basuni No. 35, Mojokerto.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **HERU EFENDI, S. E.**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Mojokerto
Alamat Kantor : Jl. R. A. Basuni No. 35, Mojokerto.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **VIKHIE RISTIANTO**
Organisasi/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Mojokerto
Alamat Kantor : Jl. R. A. Basuni No. 35, Mojokerto.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi Ahli;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu tanggal 19 November 2015 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 218/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 90/DKPP-PKE-IV/2015. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Para Teradu yang secara semena-mena, tidak netral, tidak jujur dan mandiri, tidak profesional, tidak transparan, tidak adil dengan salah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015 secara sepihak ke dalam:
 - a. Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015, dan
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor

31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015

Perbuatan Para Teradu tersebut di atas tidak cermat, tidak netral, tidak independen, dan tidak memberikan kepastian hukum serta diduga dilakukan secara sistematis sehingga secara sengaja menggagalkan Para Pengadu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd—H. Arifudinsjah, SH sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, yang melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5, Pasal 7 huruf (a), Pasal 9 huruf (a), (b), (c), (e), dan (f), Pasal 10 huruf (a), (b), (d), (f), (g), (h), (i) dan (j), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 huruf (a) dan Pasal 16 huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa Para Teradu telah salah melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015 ke dalam: Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015.

2. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015—yang salah dilaksanakan oleh Para Teradu—pada pokoknya:

- *Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No. 31/Kpts./KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, beserta Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Mojokerto No. 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;*
- *Menghukum Tergugat untuk mencabut surat keputusan berikut Berita Acaranya yang dinyatakan batal tersebut;*

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan dan Berita Acara yang baru sebagai Pengganti Keputusan dan Berita Acara yang dinyatakan batal tersebut dengan terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd sebagai Calon Bupati, dan H. Arifudinsjah, SH sebagai Calon Wakil Bupati.

3. Oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No. 31/Kpts./KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, beserta Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Mojokerto No. 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 “dinyatakan batal” maka untuk apa lagi “dicabut”?
4. Bahwa kemudian Amar Putusan tersebut menyatakan: “mencoret/mengeluarkan” yang sudah batal. Pertanyaannya adalah Apa yang dicoret/dikeluarkan? karena Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No. 31/Kpts./KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, beserta Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Mojokerto No. 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 sudah dibatalkan, kalau sudah batal untuk apa lagi dicoret?
5. Oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No. 31/Kpts./KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, beserta Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Mojokerto No. 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dinyatakan batal, maka otomatis harus dilakukan Proses Baru Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto baik perseorangan, partai politik, dan gabungan partai politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Para Teradu tidak melakukan Proses Baru Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 harus ditunda karena tidak ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015.
7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015 adalah Non Eksekutabel, oleh karenanya salah apabila Para Teradu melaksanakan Putusan yang non eksekutabel ini. Apalagi di tanggal 14 November 2015 Para Teradu melaksanakan Amar Putusan MA tersebut ke dalam:
 - Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015, dan
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015.

8. Bahwa Para Teradu salah melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 dengan menerbitkan Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015, dimana substansi hasil Rapat Pleno sebagai berikut:

1. *Merubah Berita Acara Nomor 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015.*
2. *Membatalkan/mencoret Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto atas nama Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd dan H. Arifudinsjah, SH.*
3. *Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 adalah sebagai berikut:*

- A. Nama Calon Bupati : H. Mustofa Kamal Pasa, SE
Nama Calon Wakil Bupati : H. Pungkasiadi, SH
B. Nama Calon Bupati : Misnan
Nama Calon Wakil Bupati : Rahma Shofiana W.A

4. *Jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 yang ditetapkan adalah sebanyak 2 (dua) Pasangan calon.*
5. *Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 adalah sebagaimana hasil pengundian nomor urut yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2015, yakni*

NO	NAMA		NO URUT
1.	Nama Calon Bupati	H. MUSTOFA KAMAL PASA, SE	2
	Nama Calon Wakil Bupati	H. PUNGKASIADI, SH	
2.	Nama Calon Bupati	MISNAN	3
	Nama Calon Wakil Bupati	RAHMA SHOFIANA W.A	

9. Bahwa ternyata di dalam Amar Putusan MA RI tersebut tidak ada perintah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto (Para Teradu) untuk menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015. Pertanyaannya siapa yang menjadi Peserta Pemilihan? Oleh karena Peserta Pemilihan sebelumnya—yang ditetapkan

dengan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No. 31/Kpts./KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, beserta Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Mojokerto No. 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015—telah dibatalkan berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015.

Bahwa Amar Putusan MA ke-4 tersebut berbunyi:

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan dan Berita Acara yang baru sebagai Pengganti Keputusan dan Berita Acara yang dinyatakan batal tersebut dengan terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd sebagai Calon Bupati, dan H. Arifudinsjah, SH sebagai Calon Wakil Bupati.

Dari bunyi Amar Putusan MA tersebut sama sekali tidak ada perintah untuk menggunakan Nama Calon Bupati: H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan Nama Calon Wakil Bupati: H. Pungkasiadi, SH serta Nama Calon Bupati: Misnan dan Nama Calon Bupati: Rahma Shofiana W.A, akan tetapi meskipun tidak ada perintah dalam Amar Putusan MA tersebut, Para Teradu telah memasukkan dua nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

10. Keseluruhan substansi Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 sudah salah karena melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015 yang Non Eksekutabel. Ditambah lagi Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 dibuat dengan dasar:
- a. *Penegasan dari Mahkamah Agung terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 pada tanggal 13 November 2015.*
 - b. *Hasil Konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 13 November 2015.*

Namun setelah ditanyakan oleh Tim Pemenangan Para Pengadu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto di Kantor-nya tanggal 17 November 2015, ternyata tidak ada. Bahkan di hari yang sama (tanggal 17 November 2015) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mojokerto memberikan “Rekomendasi agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto melakukan Konsultasi Tertulis dengan KPU RI dan Mahkamah Agung RI”. Padahal segala sesuatu yang menjadi dasar untuk membuat kebijakan dan atau keputusan administrasi negara haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Ketiadaan dua dokumen yang dijadikan dasar untuk membuat Berita Acara, jelas melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

11. Bahwa pada tanggal 19 November 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto mengirimkan Surat Nomor.: 334/KPU-Kab-14.329790/XI/2015 tentang Jawaban Permohonan kepada Drs. Heri Hermawan, yang pada pokoknya memberitahukan Surat Panitera Mahkamah Agung RI, tertanggal 17 November

- 2015, Nomor: 1549/PAN/HK.06/XI/2015, perihal: Jawaban. Hal ini semakin membuktikan bahwa Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 dibuat dengan tidak jujur, karena mencantumkan dasar Surat MA tertanggal 13 November 2015, padahal Surat MA yang sesungguhnya adalah tanggal 17 November 2015, tiga hari setelah menerbitkan Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015.
12. Bahwa Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 jelas salah karena melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015 yang Non Eksekutabel, *obscuur libel* (tidak jelas), dan/atau dasar pembuatan Berita Acara juga masih direkomendasikan oleh Panwaslu ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto untuk dibuat secara tertulis kepada KPU RI dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu secara mutatis mutandis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 adalah salah.
13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harus menunda Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto sampai dengan Tahun 2017, karena seharusnya dilakukan Proses Baru Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto baik perseorangan, partai politik, dan gabungan partai politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal kampanye juga tidak terpenuhi jika dipaksakan saat ini. Semua pihak dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tanpa terkecuali, termasuk Para Pengadu—tidak ada Keputusan apapun yang melarang Para Pengadu untuk mendaftar baru sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto.
14. Perilaku Para Teradu tersebut yang secara sepihak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 secara semena-mena—sedangkan Amar Putusan MA *aquo* “*Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No. 31/Kpts./KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, beserta Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Mojokerto No. 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, dst*”—bukanlah semata-mata perbuatan pelanggaran kode etik tetapi diduga merupakan perbuatan yang sistematis untuk sengaja menggagalkan Para Pengadu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sebagai berikut:
- a. Bahwa Para Teradu patut diduga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melanggar Sumpah dan Janji sebagai anggota KPU Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum karena telah bekerja dengan tidak sungguh-sungguh, tidak jujur, tidak adil dan tidak cermat sehingga telah menciderai demokrasi dan keadilan, serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan dibandingkan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan perilaku Para Teradu yang secara semena-mena dan sepihak salah melaksanakan Putusan MA *aquo* ke dalam Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015.

- b. Bahwa Para Teradu patut diduga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melanggar Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu asas (a) mandiri; (b) jujur; (c) adil; (d) kepastian hukum; (e) tertib; (g) keterbukaan; (i) profesionalitas; (j) akuntabilitas; (k) efisiensi dan (l) efektivitas dengan perilaku Para Teradu yang secara semena-mena dan sepihak salah melaksanakan Putusan MA *aquo* ke dalam Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015.
- c. Bahwa Para Teradu patut diduga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melanggar Pasal 7 huruf (a) dan Pasal 9 huruf (a), (b), (c), (e) dan (f) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- d. Bahwa Perbuatan Para Teradu secara sengaja mencoret/membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 atas nama Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd (Calon Bupati) dan H. Arifudinsjah, SH (Calon Wakil Bupati) dan menetapkan dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 menunjukkan bahwa Etika dan Perilaku Para Teradu menyimpang dari:
- 1) asas mandiri dan adil dengan bertindak secara tidak netral dan memihak Pasangan Calon tertentu, memperlakukan secara tidak sama terhadap Pasangan Calon, tidak independen, tidak menjamin kesempatan yang sama, tidak mendengarkan kepentingan Para Pengadu, sehingga Para

Teradu patut diduga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melanggar Pasal 10 huruf (a), (b), (d), (f), (g), (h), (i) dan (j) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- 2) asas kepastian hukum, asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas dengan semena-mena salah melaksanakan Putusan MA *aquo*, menggunakan dasar hukum dan/atau dasar menimbang yang salah dalam membuat Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 sehingga Para Teradu patut diduga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 3) asas profesionalitas, efisiensi, efektivitas, tertib Penyelenggara Pemilu dengan menerbitkan Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 pada saat pelaksanaan jadwal kampanye dan mendekati pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga Para Teradu patut diduga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melanggar Pasal 15 huruf (a) dan Pasal 16 huruf (a), (b) dan (c) 12 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
15. Dapat disimpulkan bahwa Para Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu jelas telah melanggar asas Penyelenggaraan Pemilu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mana Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas, yakni Para Teradu sebagai Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tidak jujur, tidak netral, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum kepada Para Pengadu sebagai Peserta Pemilu serta juga melanggar Kode Etik karena tidak profesional, tidak netral dan telah memihak, dan karenanya melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5, Pasal 7 huruf (a), Pasal 9 huruf

- (a), (b), (c), (e), dan (f), Pasal 10 huruf (a), (b), (d), (f), (g), (h), (i) dan (j), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 huruf (a) dan Pasal 16 huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
16. Bahwa perbuatan Para Teradu tersebut adalah bukan semata-mata perbuatan pelanggaran Kode Etik, tetapi diduga merupakan perbuatan yang sistematis untuk sengaja menggagalkan Pengadu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015.
17. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dapat terlihat benang merah terdapat dugaan perbuatan yang sistematis untuk sengaja menggagalkan Para Pengadu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, sehingga pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu tidak cukup diberi sanksi hanya pemberhentian tetap sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, tetapi harus diikuti dengan Keputusan untuk membatalkan Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 serta mengakomodir kembali Para Pengadu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015. Apabila hal tersebut diabaikan maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berkenan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau instansi berwenang lainnya untuk segera menunda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto sampai dengan Tahun 2017.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Turut Teradu) dan/atau instansi berwenang lainnya untuk menangguhkan Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03

November 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sampai dengan penyelesaian perkara *aquo* memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu yakni tidak bekerja secara profesional, transparan, jujur, adil, netral dan akuntabel untuk seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 melanggar Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5, Pasal 7 huruf (a), Pasal 9 huruf (a), (b), (c), (e), dan (f), Pasal 10 huruf (a), (b), (d), (f), (g), (h), (i) dan (j), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 huruf (a) dan Pasal 16 huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Para Teradu berupa pemberhentian secara tetap sebagai Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.
3. Menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 terbukti mengandung unsur-unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.
4. Membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 atau memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk membatalkan Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November

2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang “Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015” selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

5. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd dan H. Arifudinsjah, SH sah sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 dan berhak mengikuti tahap selanjutnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015. Apabila waktu tidak memungkinkan, Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto ditunda.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi agar mengakomodir kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd dan H. Arifudinsjah, SH sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 dan berhak mengikuti tahap selanjutnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sehingga status Pasangan Calon yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran Kode Etik oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto dipulihkan sebagaimana mestinya (*restorative justice*).
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini sejak diucapkan/dibacakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Panwaslu Kabupaten Mojokerto dan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Atau apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 P-1 Copy Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015;
- 2 P-2 Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015.;

- | | | |
|----|------|---|
| 3 | P-3 | Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015; |
| 4 | P-4 | Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 1/G.PILKADA/2105/PT.TUN.SBY Tanggal 22 September 2015; |
| 5 | P-5 | Copy Berita Acara Nomor: 28/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015; |
| 6 | P-6 | Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015; |
| 7 | P-7 | Copy Berita Acara Nomor: 29/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015; |
| 8 | P-8 | Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 32/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015; |
| 9 | P-9 | Copy Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 190/KPU-Kab-014,329790/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015; |
| 10 | P-10 | Copy Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dra. Hj. Choirun Nisa', Mpd-Arifudinsjah, SH tertanggal 17 November 2015, perihal: Permohonan Berkas, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mojokerto; |
| 11 | P-11 | Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Perihal: Rekomendasi Agar KPU Kab. Mojokerto Melakukan Konsultasi Tertulis Dengan KPU RI dan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 November 2015, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mojokerto; |
| 12 | P-12 | Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 354/KPU-Kab-014.329790/XI/2015 tertanggal 19 November 2015, perihal: Jawaban Permohonan, yang ditujukan kepada Drs. H. Heri Hermawan; |
| 13 | P-13 | Copy Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor |

1549/PAN/HK.06/XI/2015 tertanggal 17 November 2015, Perihal:

Jawaban, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mojokerto;

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Pengadu, yaitu Maruarar Siahaan, selaku Mantan Hakim Konstitusi, pada tanggal 27 November 2015, sebagai berikut:

Keterangan Ahli Maruarar Siahaan

Kedudukan Hukum Putusan Final and Binding.

Suatu putusan pengadilan i.c. Mahkamah Agung adalah merupakan pendapat tertulis hakim atas nama negara untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya dalam suatu proses yang diatur dalam hukum acara. Sebagai tindak lanjut dari putusan yang sudah final dan berkekuatan, akan diikuti oleh eksekusi atas diktum atau perintah yang termaktub dalam amar putusan yang bersangkutan. Putusan di tingkat Mahkamah Agung yang mendapat kekuatan mengikat setelah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi ketika para pihak tidak hadir dalam pembacaan putusan, maka kekuatan mengikat terhitung sejak diberitahukan kepada para pihak. Suatu amar putusan yang demikian, yang diambil dalam proses peradilan yang terikat kepada hukum acara, tidak dapat diubah dengan suatu keputusan lain yang tidak dikenal dalam hukum acara yang berlaku. Hal demikian ditegaskan dalam catatan yang dituliskan oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dalam salinan putusan yang diberikan atas permintaan pihak berperkara, yang berbunyi "*bahwa putusan tersebut diatas bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum berdasarkan Pasal 154 (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015.*"

In casu dalam perkara ini perubahan dilakukan dengan penjelasan atau perbaikan dalam bentuk yang bukan sebagai putusan, melainkan surat biasa atau keputusan pejabat tata usaha negara. Suatu perubahan yang dimungkinkan untuk mengganti amar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan bagi dalam hukum acara adalah dengan peninjauan kembali (PK) dengan alasan yang relevan dalam kasus ini yaitu kekhilafan yang nyata dari hakim yang memutus. Oleh karena itulah penulisan amar putusan sebagai jawaban atas petitum selalu diproyeksikan lebih dahulu, untuk melihat dan memastikan apakah amar putusan yang akan diambil dapat dilaksanakan (eksekutabel) atau tidak.

Putusan Non-Eksekutabel.

Tidak setiap putusan pengadilan dapat dilaksanakan (eksekutabel). Karena beberapa alasan, dapat terjadi bahwa suatu putusan tidak dapat terlaksana :

1. Ketika putusan hendak dilaksanakan keadaan diseputar objek sengketa telah mengalami perubahan;
2. Adanya perubahan peraturan yang mebuat pelaksanaan tidak relevan.
3. Terdapatnya kondisi yang saling bertentangan dalam amar putusan sehingga jika dilaksanakan akan menyebabkan timbulnya keadaan yang tidak dikehendaki

Penggugat dalam petitum gugatan atau hakim sendiri yang mengabulkan petitum gugat.

Khususnya dalam perkara *a quo* ketika Mahkamah Agung membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, tetapi memerintahkan pasangan calon pembuatan Keputusan dan Berita Acara baru untuk menggantikan penetapan yang batal dengan mencoret Pasangan Calon Nomor urut yang lain dari yang dimaksudkan. Inilah salah satu contoh dari putusan yang disebut non-eksekutabel, atau putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena terdapat kontradiksi antara amar satu dengan amar yang lain. Penegasan Mahkamah Agung yang hendak memperbaiki kekeliruan dalam amar putusan, tidaklah dapat dilakukan untuk mengubah atau memperbaiki Putusan Mahkamah yang diambil melalui suatu proses beracara di Peradilan.

Beberapa kekacauan lain dalam implementasi berupa eksekusi Putusan *a quo* yang dilakukan oleh KPU tetapi bersumber dari amar putusan, antara lain adalah :

1. KPU diperintahkan membatalkan Keputusan dan Berita Acara yang baru sebagai pengganti Keputusan dan Berita Acara yang dinyatakan batal, tanpa menyebut secara tegas pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sah sebagai Peserta Pemilukada Tahun 2015;
2. Berita Acara Noor 47/BA/XI/2015 yang membatalkan Berita Acara Nomor 28/BA/VIII/2015 menyebut penegasan Mahkamah Agung tertanggal 13 November 2015, padahal jawaban Mahkamah Agung bertanggal 17 November 2015.
3. Keputusan KPU Nomor 32/KPTS/KPU Kab-014.329790/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, sehingga timbul keadaan yang tidak ditata secara tegas.

The Right To Be Candidate Sebagai Hak Asasi.

Konstitusi Republik Indonesia maupun Yurisprudensi MK, secara jelas menyatakan bahwa hak untuk memilih dan untuk dipilih merupakan hak konstitusional yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945, baik dalam norma yang mengatur tentang hak warganegara, terlebih dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, maupun dalam putusan-putusan MK. Hak tersebut ingin dikawal dan dijamin melalui suatu Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana menjadi prinsip konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah yang sungguh-sungguh demokratis sebagai cermin kedaulatan rakyat, dan di usahakan pencapaiannya dengan sejumlah asas-asas yang harus dipatuhi oleh penyelenggara. Oleh karena itu, setiap kali timbul ancaman legitimasi demokrasi yang boleh menimbulkan Pemilu yang tidak legitimate karena adanya calon yang berhak dipilih hendak dikesampingkan secara tidak sah, maka setiap kali isu HAM muncul.

Seyogianya hal itu tidak perlu terjadi jika sikap profesional penyelenggara dapat melindungi, menjamin dan mewujudkan hak untuk dipilih yang menjadi hak konstitusional, sebagai ***the right to be candidate, melalui prinsip kecermatan. Profesionalitas dan independensi dan asas penyelenggara lainnya.***

Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan jika terjadi kesalahan dalam putusan yang sifatnya final, dan keadilan menuntut bahwa tidak boleh kekeliruan dipaksakan perbaikannya secara tidak sah dan menjadi dasar gugurnya hak konstitusional Calon Bupati sebagai peserta Pemilukada yang sudah ditetapkan, karena hal demikian dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum serta keadilan, saya berpendapat bahwa demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, dapat digali dan ditemukan hukum baru melalui penafsiran yang benar terhadap norma kongkrit dalam Putusan Hakim yang keliru, dengan mengabaikan putusan demikian sebagai non-eksekutabel. Sikap menghalang-halangi *rights to be candidate* Calon untuk maju sebagai peserta dalam Pemilukada dengan memaksakan perbaikan kekeliruan melalui penegasan dan penjelesan yang tidak dikenal dalam hukum acara,, sesungguhnya merupakan pelanggaran serious terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin konstitusi, yaitu kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum, serta hak pilih yang menghendaki Pengadu sebagai pemimpin Pemerintahan di Kabupaten Mojokerto saat ini.

Penutup

Tujuan yang hendak dicapai dengan perbaikan kesalahan dalam putusan Mahkamah Agung yang seyogianya mencoret Pengadu sebagai Pasangan Calon Bupati Mojokerto 2015, tidaklah lebih mulia dari pada menjunjung tinggi hak asasi untuk dipilih sebagai hak konstitusional, yang merupakan bentuk ketegangan (tarik menarik) yang harus diputuskan antara unsur kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan yang terjadi, dalam prinsip kemandirian profesionalitas, keadilan dan kepastian hukum serta efisiensi dan efektivitas.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Kasasi MA yang dibacakan pada tanggal 3 November 2015, yang berbunyi:

- a. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
 - b. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto No 31/Kpts.KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, beserta Berita Acara Penetapan KPU Kab. Mojokerto No 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015
 - c. Menghukum Tergugat untuk mencabut surat keputusan berikut Berita Acaranya yang dinyatakan batal tersebut.
 - d. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan dan Berita Acara yang baru sebagai pengganti Keputusan dan Berita Acara yang dinyatakan batal tersebut dengan terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan pasangan calon nomor 3 yaitu Dra. Hj.Choirun Nisa, M.Pd sebagai Calon Bupati dan H. Arifudinsjah, S.H sebagai Calon Wakil Bupati.
2. Bahwa Pengadu menduga Teradu telah salah dalam melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 ke dalam Berita Acara No. 47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 dan Keputusan KPU Kab. Mojokerto Nomor 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU-Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015.
3. Bahwa Pengadu menganggap Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November tersebut adalah kabur dan tidak jelas karena tidak jelas pasangan calon bupati mana yang dicoret atau dikeluarkan (Paslon Bupati No Urut 3 berdasarkan pengundian adalah a.n Misnan dan Rahma Shofiana) sedangkan Paslon Choirun Nisa dan Arifudinsjah adalah Paslon No Urut 1. Berdasarkan hal tersebut Pengadu menganggap Putusan MA tersebut adalah Non Eksekutabel (Tidak dapat dilaksanakan).
4. Pengadu menganggap jika Keputusan KPU Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 25 Agustus tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta Berita Acaranya dinyatakan batal, maka otomatis harus dilakukan proses baru pendaftaran calon bupati dan wakil bupati baik dari partai politik, perseorangan maupun gabungan partai politik sesuai peraturan perundangan.
5. Bahwa KPU Kab. Mojokerto dalam membuat Berita Acara Nomor 47/BA/XI/2015 pada tanggal 14 November 2015 dibuat dengan dasar Penegasan dari Mahkamah Agung terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November pada tanggal 13 November 2015 dan hasil konsultasi dengan KPU RI pada tanggal 13 November 2015.

6. Bahwa pada tanggal 17 November Tim Pemenangan Pengadu mendatangi kantor KPU Kab. Mojokerto untuk melihat dasar dalam membuat BA Nomor 47/BA/XI/2015 yang berupa Penegasan dari MA dan Hasil Konsultasi KPU RI ternyata dokumen tersebut tidak ada.
7. Bahwa tanggal 17 November 2015 Panwas Kab. Mojokerto juga memberikan rekomendasi agar KPU Kab. Mojokerto melakukan konsultasi tertulis dengan KPU RI dan MA RI.
8. Bahwa pada tanggal 19 November 2015 KPU Kab. Mojokerto menyurat dengan Nomor 334/KPU-Kab-14.329790/XI/2015 tentang jawaban permohonan kepada Drs. Heri Hermawan yang pada intinya, surat MA RI tanggal 17 November 2015, perihal jawaban. Padahal pada BA No 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 terlihat adanya ketidakjujuran dari KPU Kab. Mojokerto karena mencantumkan surat MA tanggal 13 November sebagai dasar keputusan Berita Acara Kab. Mojokerto No. 47/BA/XI/2015 padahal surat MA yang sesungguhnya tanggal 17 November 2015.

Melalui kesempatan ini, ijin kami untuk menanggapi, dan/atau menjawab dengan mengajukan alasan mengapa Majelis seharusnya tidak menerima dan 4 (Empat) alasan mengapa Majelis seharusnya menolak pengaduan nomor Register : 0817.90/DKPP-PKE-IV/2015 yang diajukan oleh pihak Pengadu, yaitu Dra. Hj. CHOIRUN NISA, M.Pd DAN H. ARIFUDINSJAH, S.

Majelis Yang Terhormat

Berdasarkan pokok pengaduan

1. Bahwa Pengadu menduga Teradu telah salah dalam melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015
 - Dalam hal ini KPU Kabupaten Mojokerto bertindak untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015. Sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat 11 Undang-undang Nomer 1 tahun 2015 yang dirubah dengan undang-undang Nomer 8 tahun 2015 yang berbunyi "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari*".
 - KPU kabupaten Mojokerto telah menerima salinan putusan MA tersebut dari PT TUN Surabaya pada tanggal 9 Nopember 2015 dan KPU Kabupaten Mojokerto diperintahkan melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya salinan putusan.
 - KPU Kabupaten Mojokerto telah bersikap hati-hati dengan melakukan konsultasi pada KPU Propinsi Jawa Timur pada tanggal 9 November 2015. Dalam konsultasi tersebut Eko Sasmito, ketua KPU Propinsi Jawa Timur menyarankan agar putusan MA tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

Mojokerto, juga menyarankan agar KPU Kabupaten Mojokerto melakukan konsultasi pada KPU RI di Jakarta.

- Saran tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada tanggal 10 November 2015 dan menemui Sigit Pamungkas, komisioner KPU RI. Pada konsultasi tersebut KPU Kabupaten Mojokerto didampingi oleh Mohammad Arbayanto, SH. MH. Komisioner KPU Propinsi Jawa Timur yang membidangi divisi hukum. Sigit Pamungkas menyatakan bahwa amar putusan MA telah jelas dan KPU Kabupaten Mojokerto wajib melaksanakannya. Karena saat itu banyak komisioner KPU RI yang tidak ada di tempat, Sigit menjanjikan untuk membahasnya dengan komisioner lainnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2015.
- Pada tanggal 11 November 2015, Arif Budiman Komisioner KPU RI melalui telepon memerintahkan agar KPU Kabupaten Mojokerto datang ke Mahkamah Agung untuk menanyakan persoalan *mencoret/mengeluarkan Pasangan Calon Nomor 3 yaitu Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd sebagai Calon Bupati, dan H. Arifudinsjah, SH sebagai Calon Wakil Bupati*. langsung kepada MA.
- Bahwa pada tanggal 12 November 2015, KPU Kabupaten Mojokerto datang ke MA dengan didampingi oleh Dita, staf Biro Hukum KPU RI dan langsung ditemui oleh Ashadi, SH. selaku Panitera Muda Tata Usaha Negara. Menjawab persoalan tersebut, Panitera Muda menyebutkan bahwa tidak ada persoalan karena dalam amar putusan telah menunjuk nama secara benar, yang bersangkutan menyatakan akan memberi jawaban pasti setelah bertemu dengan Hakim Agung yang memutuskan perkara kasasi tersebut setelah KPU Kabupaten Mojokerto menunjukkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU-Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 yang memuat urutan pasangan calon berdasarkan abjad.
- Pada hari itu juga, KPU Kabupaten Mojokerto telah menyerahkan surat kepada MA dengan Nomor : 319/KPU.Kab.014.329790/XI/2015 tanggal 11 November 2015 dengan tanda terima tertanggal 12 November 2015 yang meminta jawaban tertulis dari MA.
- Pada tanggal 13 November 2015, KPU Kabupaten Mojokerto kembali bertemu dengan Ashadi, Panitera Muda TUN. Dalam kesempatan itu disampaikan hasil pertemuannya dengan Hakim Agung yang memerintahkan KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan amar putusan MA karena telah jelas.
- Pada hari itu juga, KPU Kabupaten Mojokerto datang ke KPU RI guna melaporkan dan mengkonsultasikan hasil pertemuan dengan MA dan ditemui oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik beserta 5 komisioner lainnya, yaitu, Arif Budiman, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay dan Ibu Ida Budhiati. Para komisioner KPU RI melalui Ketua KPU RI, bapak Husni Kamil

- Manik memerintahkan secara lisan agar KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan putusan MA sebagaimana dimaksud.
- Tanggal 14 November 2015 KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan amar putusan MA menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sudah konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum RI dan Mahkamah Agung RI.
 - Tanggal 15 Nopember 2015, Arif Budiman, S.IP. MM. komisioner KPU RI ditemani oleh Eko Sasmito, SH. MH. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, melakukan supervisi kesiapan logistik ke KPU Kabupaten Mojokerto. Dalam supervisi tersebut Arif Budiman, S.IP. MM. menyatakan bahwa KPU Kabupaten Mojokerto telah bertindak benar dalam menindaklanjuti dan menjalankan amar putusan MA karena sudah memenuhi asas hukum dan perundang-undangan.
2. Terkait dengan pernyataan Pengadu bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 8 November 2015 tersebut adalah kabur dan tidak jelas, terjawab dengan surat jawaban dari MA nomor: 1549/PAN/HK.06/XI/2015 yang menyatakan bahwa *“Setelah Mahkamah Agung RI mempelajari dan meneliti permasalahannya dengan ini diberitahukan bahwa sesuai arahan dari yang Mulia Ketua Majelis Perkara No. 539 K/TUN/PILKADA/2015 yang dimaksud angka 3 dalam amar putusan adalah sama dengan huruf C”*.
- KPU Kabupaten Mojokerto tidak punya kewenangan untuk memberi penafsiran yang sebaliknya terhadap amar putusan MA yang dianggap kabur oleh pengadu
3. Bahwa KPU Kab. Mojokerto dalam membuat Berita Acara Nomor 47/BA/XI/2015 pada tanggal 14 November 2015 dibuat dengan dasar Penegasan dari Mahkamah Agung terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November pada tanggal 13 November 2015 dan hasil konsultasi dengan KPU RI pada tanggal 13 November 2015. Tanggal 17 November 2015 Tim Pemenangan Pengadu mendatangi kantor KPU Kab. Mojokerto untuk melihat dasar dalam membuat BA Nomor 47/BA/XI/2015 yang berupa Penegasan dari MA dan Hasil Konsultasi KPU RI ternyata dokumen tersebut tidak ada
- Bahwa dalam Berita Acara Nomor 47/BA/XI/2015 pada tanggal 14 November 2015 disebutkan Rapat Pleno berdasarkan Penegasan dari Mahkamah Agung dan hasil konsultasi dengan KPU RI tanpa menyebutkan bahwa penegasan dan hasil konsultasi dalam bentuk dokumen tertulis. Seperti yang sudah kami sebutkan pada keterangan sebelumnya bahwa penegasan dan konsultasi tanggal 13 Nopember 2015 adalah dalam penegasan lisan dari panitera muda berdasarkan perintah Hakim Agung. Demikian pula dengan perintah Ketua KPU RI, bapak Husni Kamil Manik juga dilakukan secara lisan.

- Penegasan lisan MA dapat kami tunjukkan pada photo pada saat konsultasi dengan pa ashadi pamudtun.
4. Bahwa tanggal 17 November 2015 Panwas Kabupaten Mojokerto juga memberikan rekomendasi agar KPU Kab. Mojokerto melakukan konsultasi tertulis dengan KPU RI dan MA RI.
- Bahwa KPU Kabupaten Mojokerto telah menjalankan apa yang disebutkan dalam rekomendasi Panwas Kabupaten Mojokerto tersebut sebelum rekomendasi disampaikan yaitu dengan meminta jawaban tertulis dari MA sebagaimana tanda terima yang telah kami sampaikan.
 - Konsultasi ke KPU RI tidak perlu dilakukan karena pada tanggal 15 Nopember 2015 Komisioner KPU RI, Arif Budiman beserta Eko Sasmito, Ketua KPU Propinsi Jawa Timur telah melakukan supervisi ke KPU Kabupaten Mojokerto untuk memastikan bahwa perintah KPU RI pada tanggal 13 November 2015 telah ditindaklanjuti dengan benar.
5. Tanggal 19 November 2015 KPU Kabupaten Mojokerto mengirim dengan Nomor 334/KPU-Kab-14.329790/XI/2015 tentang jawaban permohonan kepada Drs. Heri Hermawan yang pada intinya, surat MA RI tanggal 17 November 2015, perihal jawaban. Padahal pada BA No 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 terlihat adanya ketidakjujuran dari KPU Kab. Mojokerto karena mencantumkan surat MA tanggal 13 November sebagai dasar keputusan Berita Acara Kab. Mojokerto No. 47/BA/XI/2015 padahal surat MA yang sesungguhnya tanggal 17 November 2015
- Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Mojokerto mencantumkan surat MA tanggal 13 Nopember 2015. Dalam berita acara tersebut dicantumkan bahwa keputusan berdasarkan pada *“Penegasan dari Mahkamah Agung terkait Putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 Nopember 2015 pada tanggal 13 Nopember 2015”*. Jelas bahwa dalam Berita Acara dimaksud tidak ada kalimat *“surat MA tanggal 13 Nopember 2015”*.

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak permohonan/pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Memulihkan kembali nama baik para Teradu,
4. Bilamana Majelis Sidang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Salinan resume TUN Nomor agenda : W3.TUN/677HK.06/XI/2015;
2	T-2	Berita Acara konsultasi dengan Pak Sigit (tulisan tangan) dan ditandatangani Pak Arbayanto;
3	T-3	Surat KPU ke MA beserta tanda terima surat dari MA;
4	T-4	Kliping Koran (Sumber Digital.JawaPos.com);
5	T-5	Kliping Koran (Sumber Radar Mojokerto);
6	T-6	Surat Penegasan MA tanggal 17 November 2015;
7	T-7	Gambar Konsultasi dengan Panitera Muda MA;
8	T-8	Surat Rekom Panwas agar KPU meminta penjelasan tertulis dari MA;
9	T-9	Surat jawaban KPU kepada Panwas tentang telah meminta jawaban tertulis;
10	T-10	BA Nomor 47/BA/XI/2015;

[2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait yaitu KPU Provinsi Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto, dan Staf Biro Hukum KPU RI pada tanggal 27 November 2015, sebagai berikut:

KPU Provinsi Jawa Timur

Arbayanto

Terkait tindaklanjut pasca putusan kasasi MA yang diterima oleh KPU Mojokerto tanggal 9 November 2015. KPU Provinsi Jawa Timur setidaknya 3 kali berhubungan secara langsung dalam rangka konsultasi kepada KPU Mojokerto. Konsultasi dilakukan baik secara lisan via telpon, *person to person*, dan bersama-sama. Pertama pasca diberikannya putusan MA pada tanggal 9 November 2015, sebelumnya memang sudah ada konsultasi secara langsung yang dilakukan rekan-rekan KPU Mojokerto pada saat rapat koordinasi logistik yang diselenggarakan di Surabaya. Kami dalam posisi menunggu, karena memang secara resmi belum diterima salinan putusan MA, baru ada informasi-informasi itu pun dari informasi media. Tetapi kami juga menyarankan serta memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mojokerto, pasca menerima putusan MA, salinan putusan MA, maka kita harus berkonsultasi dengan KPU RI. Karena ada indikasi putusan MA masih untuk didiskusikan kemudian kira-kira. Hal ini kemudian sejalan dengan semangat kami yang dalam proses penyelenggaraan tahapan pilkada, bahwa baik persoalan-persoalan yang bersifat pada administratif, dalam konteks kehati-hatian Kami sangat menyarankan kepada KPU kabupaten/kota di Jawa Timur untuk melakukan penelusuran-penelusuran dokumen-dokumen administrasi secara sempurna dan dalam setiap pengambilan keputusan, itu harus betul-betul memperhatikan fakta-fakta administrasi yang ditemukan dalam proses penelusuran tersebut. Proses tanggal 9 November 2015, KPU Kabupaten

Mojokerto meminta kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk mendampingi proses konsultasi Ke KPU RI, Karena ternyata dari hasil kajian teman-teman Mojokerto dan diskusi dengan Saya kebetulan Saya devisi hukum KPU Provinsi Jawa Timur Ketua Majelis, memang dalam putusan MA ada beberapa Poin untuk dikonsultasikan untuk pelaksanaannya, pertama memang persoalan huruf C, perbedaan antara huruf C yang ditafsirkan jadi NOMOR 3 tersebut. Sebetulnya Kami juga sudah punya pandangan analisis terkait dengan persoalan tersebut, bahwa Putusan MA ini harus dibaca secara utuh. Dari awal proses sengketa di Panwaslu, kemudian gugatan di PTUN sengketa tata usaha negara pemilihan, memang substansinya itu adalah ada pihak yang dalam hal ini adalah pasangan calon nomor 2 yakni Mustafa Kemal Pasha itu meminta KPU untuk membatalkan pencalonan dari Dra. Hj. Choirun Nisa begitu kira-kira. Nah yang itu kemudian, materi secara substantif itu melalui proses sengketa, nah yang ini kemudian di dalam amar putusan yang Kami terima dalam salinan Putusan Kasasi MA, substansinya itu adalah dari awal materi gugatan sampai putusan harus dibaca utuh yang intinya mengarah, memang memerintahkan KPU untuk melakukan pencoretan, kira-kira begitu. Pencoretan Pasangan Nomor 3 yang itu kemudian ditafsirkan sebagai Choirun Nisa, dan dalam putusan tersebut memang merujuk pada pasangan calon Choirun Nisa. Kedua, yang digugat ini adalah putusan penetapan, bukan putusan pasca pengundian nomor urut, sehingga jelas sangat tidak relevan sekali kemudian nomor itu dikaitkan dengan nomor urut, karena yang digugat itu adalah putusan penetapan bukan putusan pasca pengundian nomor urut, jadi bukan nomor urut pasti itu adalah putusan penetapan yang ada 3 paslon yang secara berurutan memang begitu, memang kemudian menggunakan abjad nomor 3 begitu. Kami memberikan arahan pertama, KPU Kabupaten Mojokerto wajib untuk menindaklanjuti 7 hari sejak diterimanya putusan, artinya sebelum tanggal 15 November 2015 itu sudah harus putus, karena kalau tidak putus itu akan jauh lebih bermasalah, artinya pertimbangan ini yang kemudian secara cepat tanggal 10 November 2015 Kami dari Provinsi mendampingi KPU Kabupaten Mojokerto untuk melakukan konsultasi kepada KPU RI yang kemudian di Berita Acarakan sebagaimana disampaikan di dalam jawaban Teradu dalam hal ini dalam bukti T2, jadi ada berita acara yang pada saat tanggal 10 November 2015 Kami bertemu dengan salah satu komisioner KPU RI Sigit Pamungkas karena kebetulan pada saat itu komisioner KPU RI tengah dinas keluar, sehingga yang ditemui hanya Sigit Pamungkas yang kurang lebih isinya 3 hal, pertama KPU RI memerintahkan agar KPU kabupaten Mojokerto melaksanakan Putusan MA tersebut tidak spesifik seperti apa tapi wajib melaksanakan. Kedua terkait penulisan angka 3 harus dipahami secara substantif dan utuh merujuk pasangan calon yang sudah jelas, artinya lebih mengarah pada substansi. Ketiga, dalam hal diperlukan penegasan dari MA terhadap penulisan nomor 3 bisa meminta keterangan legal formal kepada MA, akan tetapi harus mempertimbangkan waktu dan tahapan yang dalam hal ini 7 hari sejak menerima salinan putusan MA KPU Kabupaten Mojokerto harus membuat keputusan. Ini yang

mungkin menurut Kami dari Propinsi harus segera dilaksanakan BA hasil dari konsultasi tersebut pada tanggal 10 November 2015. Pasca itu memang tidak ada konsultasi secara langsung, yang kedua sebelum tanggal 9 November 2015, kemudian tanggal 10 November 2015, pada tanggal 15 November 2015 Ketua KPU Provinsi Jawa Timur bersama dengan Komisioner KPU RI memastikan apakah rekan-rekan KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan menindaklanjuti putusan Kasasi MA tersebut atau belum di tanggal 15 November 2015. Karena tanggal 15 November 2015 itu merupakan hitungan 7 hari sejak menerima salinan putusan MA dan memang rekan-rekan KPU Kabupaten Mojokerto sudah melakukan Pleno dan melakukan pencoretan tersebut pada tanggal 14 November 2015, di berita acaranya juga sudah ada. Ini yang kemudian dilakukan KPU Provinsi terkait dengan proses tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Agung. Barang kali pernah memang sempat ada komunikasi lisan juga dengan salah satu komisioner KPU Kabupaten Mojokerto pada saat pasca konsultasi dan minta penegasan dari MA tanggal 13 November 2015, rekan-rekan KPU Kabupaten Mojokerto mendatangi kantor MA untuk mendapatkan penegasan, keterangan yang kemudian masuk sebagai dalam materi berita acara sebagai penegasan dari MA. Memang tidak secara tulis yang dimasukkan yang dimaksud dalam berita acara tersebut, tetapi lisan. Putusan itu harus diputuskan tanggal 14 November 2015 mengingat tanggal 15 November 2015 merupakan batas akhir. Surat MA tanggal 17 November 2015 itu kalau kita harus menunggu surat tersebut memang pasti akan lewat, jelas tidak ada tindak lanjut berarti secara hukum dari KPU Kabupaten Mojokerto dalam proses penindak lanjutan dari putusan kasasi MA tersebut. Kemudian itu pernah ada komunikasi via telpon yang dilakukan oleh salah satu komisioner KPU kabupaten Mojokerto dan saya memberi pertimbangan segera putus apapun itu.

PANWASLU KABUPATEN MOJOKERTO.

1. Bahwa Teradu membuka pendaftaran pencalonan Bupati dan wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 pada tanggal 26-28 Juli 2015 dan Panwas Kabupaten Mojokerto telah melakukan pengawasan melekat terkait dengan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan pencalonan tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 pk1 13.00 WIB, H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan H. Pungkasiadi, SH mendaftarkan diri sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, diusung 7 Partai Politik dengan 36 kursi di DPRD kabupaten Mojokerto, meliputi Partai DEMOKRAT (5 kursi), GOLKAR (6 kursi), PDIP (7 kursi) , PKS (4 kursi), PAN (4 kursi), GERINDRA (5 kursi) dan NASDEM (4 kursi) tanpa menyertakan PPP sebagai partai pengusung;
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 pk1 13.00 WIB, Misnan dan Rahma Shofiana W.A mendaftarkan diri sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, dari jalur perseorangan;
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 pk1 15.00 WIB, Pengadu mendaftarkan diri sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, diusung 4 Partai

- Politik dengan 14 kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto meliputi PPP (5 kursi), PKB (5 kursi), Hanura (2 kursi) dan PBB (2 kursi);
5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015, tim pemenangan Purbantara mengirim surat ke Teradu, agar Teradu melakukan verifikasi terkait keabsahan Rekomendasi Surat Keputusan Nomor : 558/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015, tentang persetujuan pengajuan saudara H. Mustofa Kamal Pasa sebagai Calon Bupati dan H. Pungkasiadi, SH sebagai Calon Wakil Bupati Mojokerto periode 2015-2021;
 6. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2015, Teradu mendapatkan surat keterangan nomor 596/KET/DPP/VIII/2015 dari DPP PPP versi Djan Faridz yang isinya persetujuan pengajuan Dra. Hj. Choirin Nisa, MP.d sebagai calon Bupati dan Sdr Arifudinsjah, SH sebagai calon Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015-2020, TIDAK PERNAH ADA REKOMENDASI/TIDAK DIKENAL;
 7. Bahwa pada masa perbaikan berkas, tanggal 7 Agustus 2015, Teradu mendapatkan surat Keterangan nomor : 598/KET/DPP/VIII/2015 dari DPP PPP kubu Djan Faridz yang isinya surat 532/KPTS/DPP/VII/2015 persetujuan pengajuan Dra. Hj. Choirun Nisa, MP.d sebagai calon Bupati dan Sdr Arifudinsjah, SH sebagai calon Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015-2020 dari DPP PPP adalah benar dan syah, dan tidak pernah mencabutnya serta tidak mengenal surat keterangan nomor 596/KET/DPP/VIII/2015;
 8. Bahwa adanya dua surat keterangan yang dikeluarkan oleh DPP PPP dalam waktu yang hampir berhimpitan yang isinya saling betentangan, Panwas Kabupaten Mojokerto telah menilai hal tersebut sebagai sesuatu kejanggalan sehingga rapat pleno Panwas Kabupaten Mojokerto merekomendasikan kepada Teradu pada tanggal 9 Agustus 2015 agar dilakukan klarifikasi secara bersama sama antara teradu dan Panwas ke DPP PPP di Jakarta;
 9. Bahwa pada tanggal 12-13 Agustus 2015, Teradu menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Mojokerto, dan telah bersama sama melakukan verifikasi ke DPP PPP kubu Djan Faridz dan hanya bertemu dengan Sekjend Sdr Dimyati dan Wasekjend Sdri Mimin, yang menjelaskan secara lisan bahwa PPP kubu Djan Faridz hanya memberikan rekomendasi kepada Calon Bupati Mustofa Kamal Pasa dan tidak pernah mendukung Paslon Bupati Sdri Choirun Nisa dan Sdr Arifudinsjah;
 10. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015, Paslon Bupati Sdr. H. Mustofa Kamal Pasa dan H. Pungkasiadi didampingi ketua team pemenangannya melaporkan ke Panwas Kabupaten Mojokerto tentang adanya indikasi pemalsuan rekomendasi DPP PPP kubu Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjend Dimyati yang diberikan kepada Paslon Bupati Sdri Choirun Nisa dan sdr Arifudinsjah;
 11. Bahwa sesuai SOP Sentra Gakkumdu apabila sebuah laporan ada indikasi mengandung unsur pidana Pemilihan maka bisa dilakukan gelar perkara di Sentra Gakkumdu dalam waktu 1 x 24 jam dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Panwas Kabupaten Mojokerto pada tanggal 18 Agustus 2015;

12. Bahwa pembahasan sentra Gakkumdu menyangkut bukti yang diajukan pelapor, bahwa surat keterangan nomor :596/KET/DPP/VIII/2015 dari DPP PPP kubu Djan Faridz yang isinya persetujuan pengajuan Sdri. Hj Choirun Nisa sebagai Calon Bupati dan Sdr Arifudinsjah sebagai Calon Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015-2020, TIDAK PERNAH ADA REKOMENDASI/TIDAK DIKENAL disebut surat 531/KPTS/DPP/VII/2015, padahal surat rekomendasi yang dipergunakan oleh paslon Bupati Sdri. Hj Choirun Nisa dan Sdr Arifudinsjah adalah surat 532/KPTS/DPP/VII/2015;
13. Bahwa dalam rangka menilai keabsahan bukti yang diajukan oleh Pelapor, pembahasan sentra Gakkumdu telah merekomendasi agar Panwas Kabupaten Mojokerto merekomendasi Teradu agar dilakukan klarifikasi lagi ke DPP PPP kubu Djan Faridz antara Teradu dan Panwas Kabupaten Mojokerto dengan didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi lewat surat agar teradu meminta fasilitasi kepada KPU RI dan Panwas Kabupaten Mojokerto meminta fasilitasi ke Bawaslu RI untuk bisa bertemu dengan Ketum dan Sekjend DPP PPP kubu Djan Faridz, dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara;
14. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto telah mengirim surat kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Jatim, agar difasilitasi untuk bisa bertemu dengan Ketum dan Sekjend DPP PPP kubu Djan Faridz;
15. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015, Teradu bersama sama dengan Panwas Kabupaten Mojokerto melakukan klarifikasi ke DPP PPP kubu Djan Faridz, didampingi oleh anggota Sentra Gakkumdu telah melakukan klarifikasi kepada Sekjend Sdr Dimiyati dan telah menuangkan hasilnya dalam berita acara hasil klarifikasi yang intinya bahwa surat nomor 598/KET/VIII/DPP/2015 tertanggal 7 Agustus yang memberikan rekomendasi kepada Sdr Choirun Nisa dan Arifudinsjah TIDAK BENAR/PALSU/TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK PERNAH DIKELUARKAN OLEH PPP SERTA TIDAK PERNAH DITANDATANGANI DAN TIDAK PERNAH DIBUAT;
16. Bahwa Panwas Kabupaten Mojokerto telah meminta kepada Sekjend Dimiyati agar bisa dipertemukan dengan Ketum, tetapi Sekjend mengatakan bahwa Ketum baru berangkat perjalanan ke luar daerah, karenanya Panwas Kabupaten Mojokerto memohon supaya bisa dihubungkan dengan Ketum melalui telpon tetapi setelah beberapa kali dihubungi nada dering telpon masuk tetapi tidak diangkat;
17. Tanggal 21 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto melakukan konsultasi secara langsung dengan 3 (tiga) Pimpinan Bawaslu Jawa Timur terkait Berita Acara hasil klarifikasi tertanggal 20 Agustus 2015 yang hanya ditandatangani oleh Sekjend Dimiyati, Bawaslu Jatim memberikan banyak masukan yang pada intinya akan tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan penetapan pasangan calon ke pihak Teradu selaku Verifikator;

18. Tanggal 22 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto menggelar lagi Rapat Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi tertanggal 20 Agustus 2015, dan pembahasan Sentra Gakkumdu menyatakan bahwa laporan Mustofa Kamal Pasa tidak bisa ditindaklanjuti karena secara yuridis formal tidak memenuhi syarat karena dilaporkan melebihi batas waktu (kedaluwarsa) meskipun sudah mendapatkan Berita Acara yang ditandatangani Sekjen DPP PPP Dimiyati tanpa Ketumnya. Pembahasan Sentra Gakkumdu juga merekomendasi agar Panwas Kabupaten Mojokerto merekomendasi Teradu, agar hasil klarifikasi tanggal 20 Agustus 2015 dijadikan salah satu bahan pertimbangan, dalam menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015;
19. Tanggal 23 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto mengeluarkan surat nomor 076/Panwas-Kab/MJK/VIII/2015, yang intinya menghimbau kepada Teradu agar menjadikan Berita Acara Hasil Klarifikasi tanggal 20 Agustus 2015 dari DPP PPP Djan Faridz, dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015;
20. Tanggal 24 Agustus 2015, Teradu mengirim surat kepada Panwas Kabupaten Mojokerto yang intinya mempertanyakan maksud himbauan apakah mempunyai kekuatan yang sama dengan rekomendasi ?;
21. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Panwas Kabupaten Mojokerto memberikan jawaban tertulis kepada Teradu dengan surat nomor : 080/Panwas-Kab/MJK/VIII/2015 yang intinya :
 - Bahwa Bab I ketentuan Umum Pasal 1 ayat (15) PKPU 9 tahun 2015 tentang pencalonan mendefinisikan “Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik
 - Bahwa tidak ada petunjuk yang jelas dalam perundang-undangan mengenai Pemilu bagaimana klarifikasi itu harus dilaksanakan;
 - Sesuai fakta klarifikasi hanya bertemu dengan Sekjend DPP PPP kubu Djan Faridz yaitu Dimiyati;
 - Karenanya himbauan Panwas lebih dimaksudkan anjuran kepada Teradu agar hasil klarifikasi tanggal 20 Agustus 2015 dijadikan bahan pertimbangan sekaligus jika diperlukan dijadikan bahan konsultasi, bagaimana menilai hasil klarifikasi jika pada saat dilakukan klarifikasi hanya bisa bertemu dengan salah satu pihak yang diklarifikasi
22. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 mulai pkl 18.25 WIB – selesai, Teradu melakukan rapat pleno tertutup penetapan pasangan Calon, dan telah menetapkan 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, yaitu :
 - a. H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan H. Pungkasiadi, SH
 - b. Misnan dan Rahma Shofiana W.A

- c. Dra Hj. Choirun Nisa, M.Pd dan H. Arifudinsjah, SH
23. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, Teradu melakukan undian nomor Urut 3 (tiga) paslon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dan memuatnya dalam BA nomor : 29/BA/VIII/2015 dan SK nomor : 32/kpts./KPU Kab-014.329790/2015 sebagai berikut :
1. Dra.Hj. Choirun Nisa MPd - H. Arifudinsyah,SH.
 2. H.Mustofa Kamal Pasa,SE. - H. Pung Kasiadi,SH.
 3. Misnan – Rahma Shofiana W.A.
24. Bahwa Pada 26 Agustus 2015, H. Mustofa Kamal Pasa, SE dan Pungkasiadi, SH melalui Kuasa Hukumnya Sdr. M. Sholeh, SH mengajukan gugatan penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Panwas Kabupaten Mojokerto, yang intinya berkeberatan atas dikeluarkannya keputusan Teradu nomor 31/kpts./KPU Kab-014.329790/2015 sepanjang berkaitan dengan lolosnya Dra. Hj Choirun Nisa, M.Pd dan Arifudinsjah, SH sebagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 karena dianggap tidak syah;
25. Bahwa menanggapi hal tersebut pada tgl 27-28 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto berkonsultasi dengan Pimpinan dan Asisten Bawaslu Jatim dengan berdasar UU 8 tahun 2015 perubahan UU no 1 tahun 2015, Perbawaslu 8 tahun 2015, Fatwa MA nomor 115/TUAKA.TUN/V/2015 serta Pedoman Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI;
26. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto menerbitkan Surat Keputusan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA (Tidak Dalam Kualifikasi Sebagai Pemohon), karena Pemohon Tidak mempunyai Legal Standing sebagaimana Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 ayat 4 “Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun *TIDAK DITETAPKAN sebagai Peserta Pemilihan, yang memiliki Legal Standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Propinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 142 a quo*;
27. Bahwa pada tanggal 3 September 2015, karena tidak puas dengan keputusan Panwas Kabupaten Mojokerto, pemohon sengketa mengajukan banding di PT TUN Surabaya;
28. Bahwa pada tanggal 22 September 2015, PT TUN Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan No. 01/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY tentang Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
29. Bahwa Pada tanggal 25 September 2015, pemohon sengketa mengajukan Kasasi ke MA (Mahkamah Agung) RI atas Putusan PT TUN Surabaya No. 01/G.PILKADA/2015/PT.TUN.SBY tentang Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, yang teregister tertanggal 3 Oktober 2015;

30. Bahwa Pada tanggal 3 November 2015, MA (Mahkamah Agung) Republik Indonesia mengeluarkan Amar Putusan Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015, dengan amar putusan dalam pokok perkara :
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan batal putusan KPU Kabupaten Mojokerto No. 31/Kpts.KPU-Kab-014.329790/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2015, beserta Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Mojokerto No. 28/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
 - Menghukum Tergugat untuk mencabut surat keputusan beserta Berita Acaranya yang dinyatakan batal tersebut;
 - Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan dan Berita Acara yang baru sebagai pengganti Keputusan dan Berita Acara yang dinyatakan batal tersebut dengan terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan pasangan calon nomor 3 yaitu Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd sebagai Calon Bupati dan H. Arifudinsjah, SH sebagai Calon Wakil Bupati;
31. Bahwa Pada tanggal 14 November 2015, Teradu menindaklanjuti putusan MA (Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 dengan menerbitkan Berita Acara No. 47/BA/XI/2015 dan SK. KPU No. 61/Kpts./KPU-Kab.014.329790/2015 tentang Perubahan SK.KPU No. 31/Kpts./KPU-Kab.014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, sebagai berikut :
1. H.Mustofa Kamal Pasa,SE. – H. Pung Kasiadi,SH.
 2. Misnan – Rahma Shofiana W.A.
32. Tanggal 16 November 2015, pukul 15.00 WIB, pihak Pengadu didampingi kuasa hukum DR. IMA MAYASARI, SH, MH, team sukses dan 100 orang pendukungnya melaporkan gugatan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panwas Kabupaten Mojokerto, Akibat dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kab. Mojokerto No. 61/Kpts./KPU-Kab.014.329790/2015 dan Berita Acara No. 47/BA/XI/2015 tentang Perubahan SK.KPU No. 31/Kpts./KPU-Kab.014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015, yang diregister Panwas No. 03/PS/PWS-KAB/MJK/16-24/2015. Pokok Permohonan sengketa yang diajukan adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan tindakan KPU Kabupaten Mojokerto mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut putusan

- Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik;
2. Membatalkan atau menyatakan tidak syah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015;
 3. Mewajibkan KPU Kabupaten Mojokerto untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015;
 4. Mewajibkan untuk melaksanakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015;
 5. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sampai dengan adanya penyelesaian sengketa atas laporan/pengaduan, atau upaya hukum apapun yang akan di tempuh oleh paslon nomor urut 1 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor : 61/Kpts/KPU.Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto nomor: 31/Kpts./KPU Kab 014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 dan Berita Acara Nomor :47/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015 berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehubungan dengan hal tersebut Panwas Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti dengan berkonsultasi ke Bawaslu Jatim
(bukti P14, terlampir);
33. Bahwa Pada tanggal 17 November 2015, pukul 11.00 WIB, Teradu mengeluarkan Berita Acara Pleno nomor : 49/BA/XI/2015, yang pada intinya apabila terdapat

kesalahan dalam membuat Keputusan, maka masih dapat dilakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena permasalahan ini sudah dilaporkan ke Panwas Kabupaten, maka Pihak Teradu akan melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan Panwas Kabupaten Mojokerto terkait persoalan tersebut;

34. Tanggal 17 November 2015, pukul 14.00 -17.00 WIB team sukses Pengadu, disertai 30 orang partai pendukungnya serta Tokoh Lintas Agama memintai audiensi dan membawa Berita Acara Pleno Nomor : 49/BA/XI/2015, yang intinya mendesak pada Panwas Kabupaten Mojokerto demi iklim kehidupan berdemokrasi yang baik serta stabilitas keamanan kabupaten Mojokerto, supaya Panwas Kabupaten Mojokerto merekomendasi pihak Teradu untuk :
 - a. Teradu mencabut SK tentang Penetapan Paslon Baru setelah pencoretan Paslon no. 1 : Dra. Hj. Choirun Nisa MP.d sebagai Calon bupati dan H. Arifudinsyah, SH sebagai Calon Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 – 2020;
 - b. Agar Menerbitkan SK Penangguhan pelaksanaan PILKADA Kabupaten Mojokerto sampai dengan adanya putusan tetap terhadap upaya hukum yang sedang dilakukan;
35. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2015, Panwas Kabupaten Mojokerto merekomendasi Pihak Teradu dengan rekomendasi nomor 125/PWS-KAB/MJK/XI/2015 sebagai akibat adanya BA Pleno KPU Mojokerto No. 49/BA/XI/2015 yang intinya agar Teradu melakukan konsultasi tertulis kepada MA RI dan KPU RI terkait penjelasan Tindak Lanjut dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 terutama menyangkut maksud frasa ke empat “dengan terlebih dahulu mencoret/ mengeluarkan paslon nomor 3 Dra. H. Choirun Nisa MP.d dan H. Arifudinsjah, SH sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Mojokerto “;
36. Bahwa Pada tgl. 17 November 2015, Sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto mendapat undangan Sentra Gakkumdu Propinsi Jawa Timur untuk dilakukan koordinasi terkait pengajuan penyelesaian sengketa pemilihan oleh pihak Pengadu. Inti dari pembahasan karena keputusan penetapan Pasangan Calon oleh Teradu merupakan tindak lanjut keputusan MA yang bersifat final, mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, maka semua bentuk sengketa dan laporan pelanggaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan MA tidak bisa ditindaklanjuti;
37. Bahwa pada tgl 19 November 2015, Panwas kabupaten Mojokerto mendapatkan surat dari Teradu sebagai jawaban konsultasi tertulis pihak Teradu ke MA RI, bahwa terkait angka 3 sebagaimana dimaksud telah dijawab oleh surat MA no. 1549/PAN/HK/06.XI/2015 adalah sama dengan huruf c dan mendapat jawaban tertulis bawaslu jatim ;
38. Bahwa Pada tanggal 21 November 2015, pukul 10.00 WIB Panwaslu Kabupaten Mojokerto menerbitkan Surat Keputusan Nomor Permohonan : 03/PS/PWSL-

- MJK.16.24/XI/2015 atas permohonan penyelesaian Sengketa yang diajukan Pihak Pengadu bahwa permohonan sengketa yang diajukan pemohon dinyatakan *TIDAK DAPAT DITERIMA* karena objek sengketa yang diajukan oleh pemohon sengketa merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kab. Mojokerto sebagai Tindak Lanjut dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/TUN/PILKADA/2015 yang bersifat final, mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
39. Bahwa Pada tanggal 21 November 2015, pihak pengadu disertai 10 orang dari partai pendukungnya, melaporkan Teradu ke Bawaslu Jatim yang intinya;
- a. Pihak Teradu tidak menerbitkan SK baru dan tetap menetapkan Pihak Pengadu, sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Mojokerto tahun 2015 - 2020.
 - b. Agar Teradu menerbitkan SK Penangguhan pelaksanaan PILKADA Kabupaten Mojokerto sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum yang dilakukan pihak pengadu.
 - c. Memproses secara kode etik terhadap Teradu.
40. Bahwa tanggal 27 November 2015 Bawaslu Jatim mengeluarkan status laporan dan disampaikan kepada Pengadu melalui Panwas Kabupaten Mojokerto bahwa laporan pengadu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil material sebagaimana Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 8 tahun 2015 serta Pasal 142 huruf b UU Nomor 1 tahun 2015 yang telah diubah dengan UU nomor 8 tahun 2015, karena keputusan KPU Kab. Mojokerto tersebut bukan keputusan *an-sich*;

STAF BIRO HUKUM KPU RI

Pada tanggal 12 November 2015 Saya mendampingi KPU Kabupaten Mojokerto berhadapan dengan Panitera Muda TUN Bapak Ashadi. Bapak Ashadi menghubungi panitera yang bertugas memutus perkara tersebut dan juga menghubungi majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Namun tidak bisa ditemui dan menjanjikan untuk bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya menjelaskan bahwa Majelis Hakim tidak bisa menghadiri karena ada keperluan, kemudian melalui Panitera Muda TUN disampaikan pesan dari Majelis Hakim yang isinya untuk melaksanakan amar putusan MA tersebut.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

- [3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;
- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*

- c. *Tim kampanye;*
- d. *Masyarakat; dan/atau*
- e. *Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Tim kampanye yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas perbuatannya telah salah melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015. Melalui Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, Para Teradu melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015 yang tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) karena amarnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Berita Acara Nomor: 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015 berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1549/PAN/HK.06/XI/2015 tertanggal 13 November 2015, padahal surat tersebut tertanggal 17 November 2015. Para Teradu telah bertindak tidak jujur dalam menerbitkan BA Nomor 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan menyatakan bahwa Para Teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Mojokerto telah berbuat dan bertindak benar, melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015. Tindakan Para Teradu *mencoret/mengeluarkan Pasangan Calon Nomor 3 yaitu Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd sebagai Calon Bupati, dan H. Arifudinsjah, SH sebagai Calon Wakil Bupati*, melalui Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor: 61/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tanggal 14 November 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 sesuai dengan Pasal 154 ayat (11) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang berbunyi “*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari*”. Menurut

Pengadu yang mendalilkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539/K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 03 November 2015 bukan suatu Putusan yang kabur (*obscuur libel*) yang tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) adalah tidak berdasar. Surat MA Nomor: 1549/PAN/HK.06/XI/2015, menyatakan bahwa “*Setelah Mahkamah Agung RI mempelajari dan meneliti permasalahannya dengan ini diberitahukan bahwa sesuai arahan dari yang Mulia Ketua Majelis Perkara Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 yang dimaksud angka 3 dalam amar putusan adalah sama dengan huruf C*”. Amar Putusan MA telah jelas “Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan dan Berita Acara baru sebagai pengganti Keputusan dan Berita Acara yang dinyatakan batal tersebut dengan terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan pasangan Calon Nomor 3 yaitu Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd sebagai Calon Bupati dan H. Arifudinsjah, S.H sebagai Calon Wakil Bupati”. Terkait Berita Acara KPU Kab. Mojokerto Nomor 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015, adalah tidak benar mencantumkan Surat Panitera MA Nomor: 1549/PAN/HK.06/XI/2015 tertanggal 13 November 2015 yang menurut Pengadu seharusnya adalah tanggal 17 November 2015. Bahwa yang dicantumkan dalam Berita Acara *a quo* adalah Penegasan Lisan tanggal 13 November 2015 terkait *Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015*.

[4.3]. Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, pihak Terkait, saksi, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah bertindak benar dalam upayanya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung *a quo* sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 154 ayat (11) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 yang berbunyi “*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari*”. Mahkamah Agung dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 1549/PAN/HK.06/XI/2015 terhadap putusan *a quo*, menyatakan menerangkan bahwa angka 3 dalam amar putusan adalah sama dengan huruf C”. Angka 3 dalam Putusan *a quo* bukan nomor urut pasangan calon sebagaimana didalilkan Pengadu tetapi nomor dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Dalil Pengadu yang menyatakan Para Teradu telah bertindak tidak jujur dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 dengan mencantumkan Surat Panitera MA Nomor: 1549/PAN/HK.06/XI/2015 tertanggal 13 November 2015, yang menurut Pengadu tertanggal 17 November 2015 tidak terbukti. Pembuatan Berita Acara Nomor 47/BA/XI/2015 tanggal 14 November 2015 di dasarkan pada Penegasan Lisan Panitera Mahkamah Agung tanggal 13 November 2015 terkait *Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 3 November 2015*. Untuk itu,

sepanjang terkait dalil pengaduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu dapat diterima.

Meskipun demikian sebagaimana terungkap dalam sidang pemeriksaan, Para Teradu telah bertindak lalai dan melanggar asas kepastian hukum serta asas efisien dan efektif atas perbuatannya sejak awal proses pendaftaran hingga menetapkan Pasangan Calon Bupati Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd dan Calon Wakil Bupati H. Arifudinsjah, SH, yang diketahui oleh Para Teradu tidak mendapatkan dukungan DPP PPP Djan Faridz setelah melakukan verifikasi kedua tanggal 20 Agustus 2015. Secara kelembagaan Berita Acara Nomor 28/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 ditanda tangani oleh Para Teradu. Namun demikian dalam proses penetapan pasangan calon seperti yang tertuang di dalam Berita Acara Nomor 28/BA/VIII/2015, terdapat perbedaan pandangan antar anggota KPU Kabupaten Mojokerto mengenai penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015. Hal ini tertuang secara tertulis di dalam keterangan kronologis proses penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2015. Bahwa proses pengambilan keputusan untuk penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak ada titik temu, maka proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme *voting*. Teradu II dan Teradu III, secara substantif berpendapat bahwa hasil klarifikasi kepada DPP PPP Djan Faridz cukup menjadi dasar untuk memutuskan dan menyatakan Pasangan Calon Bupati Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd dan Calon Wakil Bupati H. Arifudinsjah, SH Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Teradu I, Teradu IV, dan Teradu V berpandangan dan berkesimpulan bahwa Pasangan Calon Bupati Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd dan Calon Wakil Bupati H. Arifudinsjah, SH Memenuhi Syarat (MS). Putusan Mahkamah Agung *a quo*, yang memerintahkan kepada Para Teradu menerbitkan Keputusan dan Berita Acara yang baru sebagai pengganti Keputusan dan Berita Acara yang dinyatakan batal dengan terlebih dahulu mencoret/mengeluarkan pasangan Calon Nomor 3 yaitu Dra. Hj. Choirun Nisa, M.Pd sebagai Calon Bupati dan H. Arifudinsjah, S.H sebagai Calon Wakil Bupati”, merupakan bukti kurang cermatan dan ketidakprofesional Para Teradu, khususnya Teradu I, Teradu IV dan Teradu V. Ketidakprofesionalan Para Teradu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu menyebabkan ketidakpastian status pasangan calon *a quo*. Pelaksanaan pemilihan berjalan tidak efisien dan tidak efektif, yang menyebabkan kerugian materil maupun immateril baik bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Panwaslu) maupun bagi Pengadu. Oleh karena itu Para Teradu terbukti melanggar Pasal 5 huruf d, huruf i, huruf k dan huruf l *juncto* Pasal 10 huruf *juncto* Pasal 15 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, serta mendengar keterangan Saksi Ahli dan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Ayuhanafiq, Teradu IV atas nama Heru Efendi, dan Teradu V atas nama Vikhie Ristiano, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mojokerto, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II atas nama Afidatusholikha, dan Teradu III atas nama Achmad Arif, masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Mojokerto, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini; dan
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari rabu tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota;

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu/Kuasanya dan dihadiri oleh Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

DKPP RI